

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN INVESTOR

Barnabas Jermias Jacob Salmoen Pella¹, Adriana Lopo², Eleksi Yosefina Budiyan Poyk³, Antonius Andrias Reis Tanesi⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Keuangan dan Perbankan, Akademi Keuangan dan Perbankan (AKUB) Effata
Kupang Jl. Sumba No. 17 Fatubesi, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email: ¹barenpella23@gmail.com, ²adrianalopo20@gmail.com, ³eleksipoyk27@gmail.com, ⁴tanesi.tanesi.yt@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi di bidang keuangan, salah satunya adalah cryptocurrency sebagai aset digital yang diperdagangkan secara elektronik melalui teknologi blockchain. Kehadiran cryptocurrency menimbulkan berbagai persoalan hukum karena karakteristiknya yang terdesentralisasi dan tidak berada di bawah kendali langsung otoritas moneter suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap aktivitas cryptocurrency di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakui aset kripto sebagai aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan, namun belum mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Sejak 10 Januari 2025, kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto beralih dari Bappebti kepada OJK berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perubahan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi perlindungan investor melalui pengawasan yang lebih terintegrasi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa volatilitas harga, risiko keamanan digital, dan potensi penyalahgunaan yang memerlukan penguatan regulasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang adaptif untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi investor cryptocurrency di Indonesia.

Kata Kunci: cryptocurrency, perlindungan hukum, kepastian hukum, investor, aset kripto

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has created various innovations in the financial sector, including cryptocurrency as a digital asset traded electronically through blockchain technology. The existence of cryptocurrency raises various legal issues due to its decentralized nature and the absence of direct control by monetary authorities. This study aims to analyze legal protection for cryptocurrency activities in Indonesia from the perspective of legal certainty and investor protection. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature studies on laws and regulations, legal doctrines, and relevant scientific publications. The results indicate that Indonesia recognizes crypto assets as digital financial assets that can be traded but does not recognize cryptocurrency as a legal means of payment. Since January 10, 2025, the authority to regulate and supervise crypto assets has shifted from Bappebti to the Financial Services Authority (OJK) under Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (UU P2SK). This transition provides a stronger legal foundation for investor protection through integrated supervision. However, challenges remain, including price volatility, cybersecurity

risks, and potential misuse, which require continuous regulatory improvements. Therefore, adaptive legal policies are necessary to ensure legal certainty and optimal investor protection in cryptocurrency activities in Indonesia.

Keywords: *cryptocurrency, legal protection, legal certainty, investor protection, crypto assets*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan global. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah cryptocurrency, yaitu aset digital yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk melakukan transaksi secara langsung tanpa memerlukan perantara berupa lembaga keuangan tradisional. Cryptocurrency menawarkan efisiensi transaksi, transparansi, dan aksesibilitas yang tinggi sehingga menarik perhatian masyarakat sebagai instrumen investasi maupun sarana transfer nilai.

Di Indonesia, penggunaan cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap instrumen investasi berbasis teknologi digital. Namun demikian, karakteristik cryptocurrency yang bersifat terdesentralisasi menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait pengawasan, keamanan transaksi, perlindungan investor, serta kepastian hukum bagi para pelaku pasar.

Secara normatif, Negara Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Oleh karena itu, cryptocurrency tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, pemerintah memberikan ruang bagi perdagangan aset kripto sebagai aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh regulator. Sejak Januari 2025, kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto secara resmi beralih dari Bappebti kepada OJK berdasarkan UU P2SK dan PP Nomor 49 Tahun 2024. Peralihan tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan perlindungan investor, serta menciptakan kepastian hukum dalam perdagangan aset kripto.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara mulai mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan digital. Namun, berbagai risiko masih melekat pada investasi cryptocurrency, antara lain volatilitas harga yang tinggi, potensi penipuan, serangan siber, pencucian uang, dan ketidakpastian hukum terhadap transaksi lintas yurisdiksi. Kondisi ini menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang mampu memberikan rasa aman bagi investor sekaligus mendukung inovasi di sektor keuangan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap aktivitas cryptocurrency di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan investor. (1) Bagaimana pengaturan hukum cryptocurrency di Indonesia saat ini? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor cryptocurrency di Indonesia? (3) Bagaimana upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap aktivitas cryptocurrency di Indonesia? (1) Menganalisis pengaturan hukum cryptocurrency di Indonesia. (2) Mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency. (3) Menjelaskan upaya mewujudkan kepastian hukum dalam aktivitas cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum dan keuangan digital serta menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan investor di sektor aset kripto.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur aktivitas cryptocurrency di Indonesia, khususnya terkait aspek kepastian hukum dan perlindungan investor.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, serta berbagai peraturan OJK mengenai aset keuangan digital dan aset kripto. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel hukum, serta hasil penelitian yang relevan. Sementara bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan perkembangan aktivitas cryptocurrency di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia

Perkembangan cryptocurrency di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan prinsip bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah Rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Konsekuensinya, cryptocurrency tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa di wilayah Indonesia. Namun, pemerintah melalui regulator memberikan ruang bagi cryptocurrency untuk diperdagangkan sebagai aset keuangan digital atau aset kripto yang memiliki nilai ekonomi.

Perkembangan regulasi yang paling penting terjadi pada tanggal 10 Januari 2025 ketika kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto secara resmi dialihkan dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berdasarkan amanat UU P2SK dan PP Nomor 49 Tahun 2024. Pengalihan ini dilakukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi terhadap aset keuangan digital dan memperkuat perlindungan konsumen.

Dalam kerangka baru tersebut, OJK menerbitkan regulasi yang mengatur tata kelola perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto, perizinan penyelenggara, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, serta perlindungan data pribadi. Regulasi ini menunjukkan adanya penguatan posisi hukum investor aset kripto di Indonesia.

3.2 Cryptocurrency Sebagai Aset Keuangan Digital

Cryptocurrency merupakan aset digital yang menggunakan teknologi blockchain sebagai sistem pencatatan transaksi yang terdesentralisasi. Teknologi ini memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung antar pengguna tanpa memerlukan perantara seperti bank.

Karakteristik utama cryptocurrency meliputi:

1. Bersifat digital dan tidak memiliki bentuk fisik.
2. Menggunakan sistem kriptografi untuk keamanan transaksi.
3. Bersifat terdesentralisasi.
4. Dapat diperdagangkan secara global.
5. Memanfaatkan teknologi blockchain sebagai buku besar digital.

Jenis cryptocurrency yang paling dikenal adalah Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, dan berbagai aset kripto lainnya yang diperdagangkan melalui platform resmi yang telah memperoleh izin regulator.

Di Indonesia, cryptocurrency tidak dikategorikan sebagai mata uang, melainkan sebagai aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan melalui penyelenggara yang memperoleh izin dari regulator. Pengakuan ini memberikan legitimasi hukum terhadap aktivitas investasi aset kripto sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3 Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Aktivitas Cryptocurrency

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks cryptocurrency, kepastian hukum diperlukan agar investor memperoleh kejelasan mengenai hak, kewajiban, risiko, dan perlindungan yang tersedia dalam melakukan transaksi aset kripto.

Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam konteks cryptocurrency, kepastian hukum diwujudkan melalui:

1. Kepastian Status Hukum

Saat ini cryptocurrency telah memperoleh pengakuan sebagai aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan secara legal melalui penyelenggara yang memperoleh izin resmi dari regulator. Dengan demikian, investor memiliki dasar hukum dalam melakukan aktivitas perdagangan aset kripto.

2. Kepastian Pengawasan

Pengalihan pengawasan dari Bappebti kepada OJK menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi dengan sektor jasa keuangan. Hal ini meningkatkan kredibilitas sistem pengawasan dan memperkuat perlindungan investor.

3. Kepastian Transaksi

Seluruh transaksi aset kripto yang dilakukan melalui platform resmi wajib memenuhi standar keamanan, pencatatan transaksi, tata kelola risiko, dan perlindungan konsumen yang ditetapkan regulator.

3.4 Perlindungan Hukum Bagi Investor Cryptocurrency

Perlindungan hukum terhadap investor cryptocurrency dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian investor melalui berbagai instrumen pengaturan, antara lain:

1. Kewajiban perizinan bagi penyelenggara perdagangan aset kripto.
2. Kewajiban penerapan manajemen risiko.
3. Kewajiban transparansi informasi kepada investor.
4. Kewajiban penerapan prinsip perlindungan konsumen.
5. Pengawasan terhadap keamanan sistem teknologi informasi.

Melalui pengawasan OJK, penyelenggara wajib memenuhi berbagai persyaratan tata kelola dan perlindungan konsumen sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian investor.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau kerugian terhadap investor.

Bentuk perlindungan represif meliputi:

1. Pengaduan kepada regulator.
2. Penyelesaian sengketa melalui jalur perdata.
3. Penerapan sanksi administratif kepada penyelenggara.
4. Penerapan sanksi pidana apabila terdapat unsur penipuan, pencucian uang, atau kejahatan siber.

Dengan adanya mekanisme tersebut, investor memperoleh sarana hukum untuk memperjuangkan hak-haknya apabila mengalami kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum.

3.5 Risiko Hukum dan Tantangan Perlindungan Investor

Meskipun telah terdapat penguatan regulasi, investasi cryptocurrency masih menghadapi sejumlah tantangan.

1. Volatilitas Harga

Harga cryptocurrency sangat fluktuatif sehingga dapat mengalami kenaikan maupun penurunan secara drastis dalam waktu singkat. Kondisi ini meningkatkan risiko kerugian investor.

2. Risiko Keamanan Siber

Ancaman peretasan, pencurian aset digital, dan kebocoran data pribadi masih menjadi salah satu risiko terbesar dalam industri aset kripto.

3. Risiko Penipuan

Masih ditemukan berbagai bentuk investasi ilegal berkedok cryptocurrency seperti:

- Ponzi Scheme
- Rug Pull
- Fake Initial Coin Offering (ICO)
- Manipulasi pasar

OJK sendiri menekankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen dalam ekosistem aset kripto pasca pengalihan kewenangan pengawasan.

4. Risiko Regulasi Global

Karena cryptocurrency bersifat lintas negara, perbedaan regulasi antar negara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa internasional.

3.6 Analisis Perlindungan Investor Berdasarkan KUH Perdata

Apabila ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia, transaksi cryptocurrency pada dasarnya dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan para pihak.
3. Objek tertentu.
4. Sebab yang halal.

Dalam transaksi cryptocurrency terdapat kesepakatan antara para pihak yang dilakukan secara elektronik melalui platform perdagangan. Objek transaksi berupa aset kripto dapat ditentukan secara jelas dan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, transaksi tersebut pada prinsipnya memenuhi unsur perjanjian yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi hubungan hukum yang timbul dalam transaksi cryptocurrency.

3.7 Implikasi Ekonomi dan Hukum

Pertumbuhan industri aset kripto menunjukkan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian nasional. Data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah pengguna aset kripto di Indonesia telah mencapai puluhan juta pengguna dengan nilai transaksi ratusan triliun rupiah per tahun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa cryptocurrency telah menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat Indonesia.

Dari perspektif hukum, kondisi ini menuntut adanya regulasi yang adaptif agar perkembangan teknologi keuangan digital dapat berjalan seiring dengan perlindungan hukum bagi investor.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Cryptocurrency di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun telah diakui sebagai aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan secara legal melalui penyelenggara yang memperoleh izin regulator.
2. Pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK sejak 10 Januari 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor terhadap aktivitas cryptocurrency di Indonesia.
3. Perlindungan hukum terhadap investor cryptocurrency diwujudkan melalui pengaturan perizinan, tata kelola perdagangan aset kripto, perlindungan konsumen, pengawasan regulator, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
4. Meskipun regulasi semakin kuat, masih terdapat berbagai risiko yang harus diantisipasi seperti volatilitas harga, keamanan siber, penipuan investasi, dan ketidakpastian regulasi global.
5. Pemerintah dan OJK perlu terus menyempurnakan regulasi aset kripto agar mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan investor, serta mendorong pertumbuhan industri aset keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. M. Fuadi and M. Munawar, "Analisis Pengaruh Fintech Adoption Terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensional di Indonesia," *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking*, vol. 1, no. 1, pp. 13–24, Jul. 2022, doi: 10.21776/csefb.2022.01.1.02.
- [2] R. Setiawan and L. Prakoso, "Digital Banking Adoption, Bank Size, and Bank Performance in Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, vol. 34, no. 2, pp. 196–207, Nov. 2024, doi: 10.20473/jeba.V34I22024.196-207.
- [3] T. B. Samudra and I. Rahadiyan, "Legal Protection for Crypto Asset Customers in Indonesia Against Investment Losses in Botxcoin," *Journal of Private and Commercial Law*, vol. 2, no. 1, pp. 1–18, 2025, doi: 10.20885/JPCOL.vol2.iss1.art1.
- [4] M. S. Ridwan, "Perlindungan Hukum Investor Ritel dalam Perdagangan Aset Keuangan Digital Pasca POJK Nomor 23 Tahun 2025," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, vol. 4, no. 2, pp. 115–132, 2026, doi: 10.62976/ijjel.v4i2.1829.
- [5] J. Nelson, N. Soekorini, V. I. Cornelis, and V. N. Paramitha, "Aturan Legalitas dan Kerangka Pengaturan Perlindungan Investor Aset Kripto di Indonesia: Studi Komparasi Pengaturan Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 6, no. 2, pp. 21–34, 2026, doi: 10.69957/cr.v6i02.2725.
- [6] Yovid and E. I. Israhadi, "A Comparative Analysis of the Regulatory Framework for Crypto Assets as Commodities versus Securities and Its Implications for Investor Protection in Indonesia," *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, vol. 3, no. 4, pp. 1037–1045, Nov. 2025, doi: 10.38035/jgsp.v3i4.528.
- [7] K. N. Dewi and I G. A. Kurniawan, "Cryptocurrency and Digital Asset Regulation: A Comparative Analysis of Economic and Business Law in Indonesia and India," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 24, no. 2, pp. 7896–7912, Jun. 2025, doi: 10.31941/pj.v24i2.7141.
- [8] A. B. Gunawan, M. S. Tumanggor, A. N. Rohman, and A. Syauket, "On-Chain Off-Chain Regulation on Crypto Asset in Indonesia Market," *Journal of Law Politic and Humanities*, vol. 6, no. 1, pp. 428–435, Oct. 2025, doi: 10.38035/jlph.v6i1.2505.

- [9] D. A. Zetsche, R. P. Buckley, D. W. Arner, and R. Barberis, "Regulating Crypto Assets: Evaluating Global Frameworks," *Journal of Financial Regulation*, vol. 8, no. 1, pp. 1–30, 2022.
- [10] M. Marwiyah, "Hak Konstitusional dan Kepastian Hukum dalam Transformasi Ekonomi Digital di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 53, no. 3, pp. 455–472, 2023.
- [11] A. P. Siahaan and T. S. Ramli, "Reconceptualizing Crypto Assets: From Commodities to Digital Financial Assets under OJK Supervision," *Journal of Indonesian Digital Law*, vol. 5, no. 2, pp. 112–128, 2024.
- [12] A. Saggu, L. Ante, and K. Kopiec, "Uncertain Regulations, Definite Impacts: The Impact of the U.S. Securities and Exchange Commission's Regulatory Interventions on Crypto Assets," *arXiv Preprint*, Dec. 2024.